



PUTUSAN

Nomor 168/PID/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HARYONO alias HERI Bin Alm. MULYONO;**
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 26 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cik Ditiro Nomor 23, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 26 Mei 2025 Sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Parlin Bayu Hutabarat, S.H., M.H., Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H., Mual Hangoluan Roy Sidabutar, S.H., Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H., dan Kandoni Siringoringo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Genta Keadilan yang beralamat di Jalan Kalibata Induk Ruko Nomor 04 Blok 02, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/LBH GK-SK/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor dengan nomor registrasi 156/III/2025/SK/PN Plk tanggal 4 Maret 2025; Miko Siamiko, S.H., M.H., Bama Adiyanto, S.H., M.H., dan Aryo Nugroho Waluyo, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) 'Aisyiyah Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan R.T.A Milono K.m 1,5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 11/POSBAKUM/A/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor dengan nomor registrasi 166/III/2025/SK/PN Plk tanggal 5 Maret 2025;

Herna Fitriani, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Masyarakat Peduli Hukum Isen Mulang yang beralamat di Jalan Yogyakarta III RT. 001 RW. 013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/LBH AMPH ISEN MULANG-SK/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor dengan nomor registrasi 155/III/2025/SK/PN Plk tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Primair: Melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Subsida: Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua melanggar Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 168/PID/2025/PT PLK tanggal 16 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/PID/2025/PT PLK tanggal 16 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya Nomor Register Perkara: PDM-7/PLK /Eoh.2/02/2025 Tanggal 14 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" yang melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama Primair, dan tindak pidana "menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian yang dilakukan secara bersama-sama", yang melanggar Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana 15 (lima belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga, warna coklat metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
- 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. IRMA YULIANA dengan Nopol KH 1193 TL, Merek Daihatsu Siga, warna coklat metalik, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
- 1 (satu) buah dashboard dari Mobil Merek Daihatsu Siga, warna coklat metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
- 1 (Satu) buah Dashboard depan milik mobil Merek Daihatsu Siga. Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI. Noka MHKS6DJ2JKJ025095. Nosin 1KRA527663 yang digunakan oleh Sdr. ANTON KURNIAWAN STIYANTO dan Sdr. MUHAMMAD HARYONO alias HERI pada saat kejadian;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. SINARMAS MULTIFINANCE Cab. Palangka Raya melalui saksi RAFAEL MANULLANG anak dari M. MANULLANG;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V27e, Model V2237, dengan nomor IMEI (slot sim 1) 863818068388355, Nomor IMEI (slot sim 2) 863818068388348, dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 087840111025 dan Sim Card 2 Provider Telkomsel nomor telepon 085250005333;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo reno 7 warna biru tua No IMEI Slot 1 (860891051933035) dan No IMEI Slot 2 (860891051933027);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53, model CPH2127, warna electric black, dengan Nomor IMEI (slot Sim 1) 867919056941373, Nomor IMEI (slot Sim 2)

Halaman 4 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867919056941365, dengan Sim Card 1 provider Telkomsel nomor 082393370737;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "Touch Warrior";
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam dengan gambar kepala gajah warna putih di bagian dada bagian tengah ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek "Vintage M3M";
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Muhammad Haryono;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek "Ghost Army" beserta isinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.181001003890501 An. Muhammad Haryono;
- 2 (dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.454101034560535 An. ADI SUMIADI;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (Gran Max), warna hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, merek Daihatsu S403RP- PMRFJJ NP (Gran Max), warna hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (Gran Max), warna hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;

Halaman 5 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES yang berisikan dokumen kelengkapan kendaraan dengan nopol DA 8632 JK, merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (Gran Max), warna hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;

Dikembalikan kepada saksi GUSKAWARMAN Als AGUS Bin KADIR;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merek "ELSOGO";
- 1 (satu) lembar baju warna merah dengan merek "THREE SECOND";
- 1 (satu) unit handphone merek iPhone, model iPhone 11, warna putih, dengan nomor IMEI 356446476214627, nomor IMEI2 356446476623975, dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 087794307556;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA a.n. JUWITA, dengan nomor rekening 8600805291;
- 2 (dua) bundel rekening koran Bank BCA dengan No Rek.8600805291 An. JUWITA;

Dikembalikan kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;

- 1 (satu) buah Blower Gun merek warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng kembang Min Plus warna merah putih;

Dikembalikan kepada saksi MANANN;

- 1 (Satu) buah tali tambang berukuran kecil warna biru dengan panjang $A \pm 5$ Meter;
- 1 (Satu) buah botol air mineral merek Le Minerale beserta sedotan yang berada di dalam botol;
- 1 (Satu) buah keset warna biru putih abu-abu;
- 1 (Satu) buah keset warna coklat putih abu-abu;
- 1 (Satu) buah keset warna hitam putih abu-abu;

Halaman 6 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (Satu) bauh lakban hitam;
- 2 (Dua) buah dudukan plat berwarna hitam terbuat dari plastic;
- 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan plat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo F1s warna putih. Model Oppo F1s. dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867583055741224. Nomor IMEI (slot sim 2) 867583055741232. Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 081807101098.

Dikembalikan kepada saksi MARDI PRASTYANT bin KARDIYONO;

- 3 (Tiga) Buah Gigi;
- 1 (Satu) Buah Tulang Lengan Bagian Atas;
- 1 (Satu) Buah Potongan Kapret yang ada bekas darah;
- 3 (Tiga) Buah Cotton Bed yang ada bercak darah;
- Sampel darah yang diambil dari orang tua korban;

Dikembalikan kepada saksi SIDAHI binti JAHRI;

- 1 (Satu) buah Senjata Api revolver Jenis Taurus dengan Nomor Seri XL 263620;
- 5 (Lima) buah peluru Revolver;

Dikembalikan kepada Polresta Palangka Raya melalui saksi I MADE SUWENA;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pid.B /2025/PN Plk tanggal 19 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati” dan “turut serta menyembunyikan kematian” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
 - 1 (satu) Buah Dashboard dari Mobil Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
 - 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. IRMA YULIANA dengan Nopol KH 1193 TL, Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
 - 1 (Satu) buah Dashboard depan milik mobil Merek Daihatsu Siga. Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI. Noka MHKS6DJ2JKJ025095. Nosin 1KRA527663 yang digunakan oleh Sdr. ANTON KURNIAWAN STIYANTO dan Sdr. MUHAMMAD HARYONO alias HERI pada saat kejadian;

Halaman 8 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. SINARMAS MULTIFINANCE Cab. Palangka Raya melalui Saksi Rafael Manullang anak dari Alm M. Manullang;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo V27e, Model V2237, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 863818068388355, Nomor IMEI (slot sim 2) 863818068388348, Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 087840111025 dan Sim Card 2 Provider Telkomsel nomor telepon 085250005333;
- 1 (Satu) unit Hp merek Oppo reno 7 warna biru tua No IMEI Slot 1 (860891051933035) dan No IMEI Slot 2 (860891051933027);
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo A53, Model CPH2127, Warna Electric Black, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867919056941373, Nomor IMEI (slot sim 2) 867919056941365, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 082393370737;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah Tas selempang warna hitam Merek "Touch Warrior";
- 1 (Satu) lembar kaos oblong warna hitam dengan gambar kepala gajah warna putih dibagian dada bagian tengah;
- 1 (Satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merek "Vintage M3M";
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat merek "Ghost Army" beserta isinya;
- 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI An. Muhammad Haryono;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.181001003890501 An. Muhammad Haryono;
- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.454101034560535 An. ADI SUMIADI;

Halaman 9 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) buah Kunci mobil dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES yang berisikan dokumen kelengkapan kendaraan dengan nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;

Dikembalikan kepada Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm);

- 1 (Satu) Lembar celana pendek warna Cream Merek "ELSOGO";
- 1 (Satu) Lembar baju warna merah dengan merek "THREE SECOND";
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Iphone, Model Iphone 11, Warna Putih, dengan Nomor IMEI 356446476214627, Nomor IMEI2 356446476623975, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 087794307556;
- 1 (Satu) Buah buku rekening BCA a.n. JUWITA, dengan nomor rekening 8600805291;
- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BCA dengan No Rek.8600805291 An. JUWITA;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;

- 1 (Satu) Buah Blower Gun merek warna hijau;
- 1 (Satu) Buah obeng kembang Min Plus Warna Merah Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Mannan;

- 1 (Satu) buah tali tambang berukuran kecil warna biru dengan panjang $A \pm 5$ Meter;
- 1 (Satu) buah botol air mineral merek Le Minerale beserta sedotan yang berada di dalam botol;
- 1 (Satu) buah keset warna biru putih abu-abu;
- 1 (Satu) buah keset warna coklat putih abu-abu;
- 1 (Satu) buah keset warna hitam putih abu-abu;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (Satu) bauh lakban hitam;
- 2 (Dua) buah dudukan plat berwarna hitam terbuat dari plastik;
- 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan plat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo F1s warna putih. Model Oppo F1s. dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867583055741224. Nomor IMEI (slot sim 2) 867583055741232. Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 081807101098;

Dikembalikan kepada Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo;

- 3 (Tiga) Buah Gigi;
- 1 (Satu) Buah Tulang Lengan Bagian Atas;
- 1 (Satu) Buah Potongan Kapret yang ada bekas darah;
- 3 (Tiga) Buah Cotton Bed yang ada bercak darah;
- Sampel darah yang diambil dari orang tua korban;

Dikembalikan kepada Saksi Sidah binti Jamri;

Halaman 11 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



- 1 (Satu) buah Senjata Api revolver Jenis Taurus dengan NomorSeri XL 263620 ;
- 5 (Lima) buah peluru Revolver;

Dikembalikan kepada Polresta Palangka Raya melalui Saksi I Made Sumena anak dari Made Suma Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta Pid.B/2025/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2025, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 19 Mei 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta Pid.B/2025/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya telah mengajukan permintaan banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 19 Mei 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2025 permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Melalui surat tercatat ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 28 mei 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteran Negeri

Halaman 12 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya tanggal 28 Mei 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2025 secara elektronik melalui surat tercatat ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya masing masing pada tanggal 5 juni 2025 kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Tingkat Pertama tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator)
 - Bahwa Terdakwa sebagai orang yang menyaksikan peristiwa tragis yakni dalam jarak yang sangat dekat menyaksikan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menembak kepala korban Budiman Arisandi sebanyak dua kali, dan selanjutnya Terdakwa memberanikan diri mengungkap terang suatu peristiwa pidana adalah keputusan yang harus di apresiasi walaupun dengan situasi yang dialami Terdakwa ialah merasa ketakutan, khawatir, sering melamun, dan Terdakwa membutuhkan rasa aman (safety needs) sebagaimana bukti Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik dari Rensi, PSI tertanggal 10 Januari 2025, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 30 "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau

Halaman 13 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



tidak berbuat sesuatu”, maka Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) sejatinya menurut hukum berhak mendapatkan penghargaan (Reward) yakni pidana yang paling ringan sebagaimana amanat ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, sebagaimana yang telah diterapkan pada Saksi Pelaku Yang bekerjasama (Justice Collaborator). Sehingga dengan demikian penjatuhan putusan pidana terhadap diri Terdakwa selaku Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun adalah tidak mencerminkan keadilan dan penghargaan terhadap diri Terdakwa selaku Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator);

2. Bahwa Putusan Tingkat Pertama tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa yang tidak memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari hasil jual beli 1 (satu) buah Mobil Pick Up Gran Max Warna Hitam DA 8632 JK, yang telah dijual oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyo (Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2025/PN.PLK) melalui Perantara Saksi Adi Sumiadi kepada saksi M. Rizcky Diman Saputra. yang menikmati keuntungan yaitu Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton Bin Supriyanto dan Saksi Adi Sumiadi alias Adi Bin Rustam Patin (alm) adalah orang yang menikmati keuntungan dari hasil kejahatan yakni Hasil jual beli 1 (satu) buah Mobil Pick Up Gran Max Warna Hitam DA 8632 JK, sehingga bilamana dihubungkan dengan motif dari pada delik Pasal 365 ayat 4 KUHP, maka tidak terdapat adanya motif pada diri Terdakwa untuk ikut serta melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) buah Mobil Pick Up Gran Max Warna Hitam DA 8632 JK yang walaupun fakta yang terungkap dipersidangan ada keterlibatan perbuatan Terdakwa adalah masih erat kaitannya dengan Psikologi Terdakwa

Halaman 14 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



sebagaimana penjelasan Ahli Reza Indragiri Amriel., M. CRIM (FORPSYCH) tentang hasil penelitian Millgram khususnya mengenai Power Asymmetry (ketidak seimbangan atau tidak setara), yang dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa setelah menyaksikan peristiwa penembakan yang mengesankan terhadap Korban Budiman Arisandi, yang telah mengakibatkan Terdakwa mengalami tekanan psikologis yang luar biasa yang mengacaukan proses berpikir Terdakwa, yang membuat Terdakwa hanya fokus untuk menjauhkan diri sejauh jauhnya dan menyelamatkan diri dari potensi bahaya tersebut, dan telah membuat Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah.

3. Bahwa *Judex factie* keliru dalam mempertimbangkan unsur Pasal 365 Ayat 4 yakni unsur didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian;

- Bahwa Majelis Tingkat Pertama menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yang bersekutu dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton Bin Supriyanto (Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2025/PN.Plk), dengan pertimbangan unsur terurai pada putusan halaman 170. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa yang mengatakan “Kami dari Polda” adalah sebagai bentuk Kekerasan Non Fisik yang memiliki korelasi penyebab matinya korban Budiman Arisandi merupakan bentuk kekeliruan karena Unsur Pasal 365 ayat 4 KUHP dapat diterapkan “jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian”, Padahal sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa korban Budiman Arisandi sebab kematiannya adalah kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api” yang

Halaman 15 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



dilakukan oleh saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton Bin Supriyanto. Maka berdasarkan hal tersebut Pasal 365 Ayat 4 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

4. Bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan penerapan hukum delik pasal 365 Ayat 4 KUHP didasarkan pada pendapat R Soesilo dan Andi Hamzah;

- Bahwa Penerapan Pasal 365 Ayat 4 Dakwaan Kesatu pada Dakwaan Pertama bagian Dakwaan Primair yang pada pokoknya bagian Analisa Unsur “kekerasan mengakibatkan luka berat atau kematian”, dengan didasarkan pada Doktrin Ilmu Hukum yakni R. Soesilo yang memberi batasan pemberlakuan pasal ini, dengan menjelaskan dalam bukunya bahwa jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang, ancaman hukumannya diperberat. Kematian disini bukan dimaksudkan oleh sipembuat, apabila kematian itu dimaksud (diniat) oleh sipembuat, maka ia dikenakan dengan Pasal 339 KUHPidana. Dan Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP (Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hal.78-79), ada persamaan antara delik pencurian dengan kekerasan ini dengan pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu delik. Namun ada perbedaan yang nyata, yaitu pertama, dalam Pasal 365 KUHP kejahatan bertujuan untuk mencuri. Dan untuk mencapai hasil yang dituju itu pembuat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan matinya orang. Adapun pada delik pembunuhan yang tercantum di dalam Pasal 339 KUHP, tujuan perbuatan ialah hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan yang kedua dalam hal Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain ialah orang luka berat, bahkan

Halaman 16 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



mungkin saja tidak ada akibat (ayat (1)), misalnya perampok yang menodong orang untuk mengambil uang;

- Bahwa bilamana Doktrin a quo dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni terbukti Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto menembak bagian vital kepala Korban Budiman Arisandi dengan menggunakan Senjata Api Revolver Kaliber 38 maka memenuhi unsur kesengajaan menghilangkan nyawa korban yang dikehendaki oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto karena kepala manusia termasuk dalam bagian organ vital manusia, yang sudah mutlak perbuatan in casu menembak adalah bertujuan untuk menghilangkan nyawa. maka unsur Pasal 365 ayat 4 tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;
- 5. Bahwa Judex factie keliru terkait keterangan ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H, M.H, C.L.A, C.C.D yang dijadikan sebagai fakta hukum Terdakwa terbukti melakukan persekongkolan dan kerja sama dengan saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Unsur-Unsur pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi dengan didasarkan pada Keterangan ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H, M.H, C.L.A, C.C.D (Putusan Halaman 157), karena Terdakwa menunjukkan adanya persekongkolan dan kerja sama dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto adalah pertimbangan yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni: karena penyebab kematian Korban Budiman Arisandi ialah akibat dari kesengajaan yang dilakukan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto yang telah terbukti menembak bagian vital kepala Korban dengan menggunakan Senjata Api Revolver jenis taurus dengan nomor seri XL 263620 Kaliber 38 sedangkan perbuatan Terdakwa menyatakan "kami

Halaman 17 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



dari Polda" tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang berakibat langsung mengakibatkan kematian Korban Budiman Arisandi karena pada saat kalimat itu terucap, korban Budiman Arisandi masih dalam keadaan hidup. Korban Budiman Arisandi meninggal setelah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menembak bagian vital kepala Korban Budiman Arisandi dengan menggunakan Senjata Api Revolver jenis taurus dengan nomor seri XL 263620 Kaliber 38, dan selanjutnya setelah korban Budiman Arisandi ditembak mengakibatkan Psikologi Terdakwa yang mengalami guncangan dahsyat sehingga Terdakwa mau menuruti perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto melakukan perbuatan antara lain mengambilkan lakban dan lainnya. Sehingga dengan demikian Keterangan Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H, M.H, C.L.A, C.C.D tidak cukup menyakinkan menyatakan Terdakwa bersekutu dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 365 ayat 4 KUHP;

6. Bahwa Judek factie tidak mempertimbangkan posisi terdakwa tidak seimbang (Power Asymmetry) dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
7. Bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan dengan sungguh sungguh keadaan memaksa yang bersifat relative yang dialami oleh Terdakwa;
 - Bahwa dalam Putusannya, Judex Factie memang benar telah menguraikan peran Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa, sebagaimana Putusan Halaman 178 – 179 yaitu melakukan perbuatan mengemudikan mobil setelah korban Budiman Arisandi ditembak, lalu Terdakwa membantu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto untuk menyembunyikan mayat korban Budiman

Halaman 18 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Arisandi di lokasi sawit milik Saksi Jariansyah bin Alfaizal Sulaiman Alm, serta melaksanakan perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto untuk membersihkan mobil, membuang barang-barang milik korban, serta memperbaiki bagian-bagian mobil Daihatsu Sigras yang rusak dan terkena darah korban Budiman Arisandi akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa pun dari perbuatannya, karena Terdakwa Ketakutan, Tertekan dan Terancam apabila Terdakwa menolak perintah dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto akan membahayakan keselamatan Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan atau peran Terdakwa tersebut di atas, patut dipandang sebagai suatu perbuatan karena Daya Paksa yang dialami oleh Terdakwa;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah kami sampaikan pada memori banding ini, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 50/Pid.B/2025/PN.Plk tanggal 19 Mei 2025;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HARYONO Als HERI Bin (Alm) MULYONO tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama Primair Pasal 365 ayat 4 KUHP, Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama Subsidiar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif kedua Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HARYONO Als HERI Bin (Alm) MULYONO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif

Halaman 19 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Kedua Pasal 181 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP akan tetapi tidak ada kesalahan pada Terdakwa, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (ontslaag van rechts vervolging)

3. Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD HARYONO Als HERI Bin (Alm) MULYONO sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator)
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya
6. Membebankan biaya perkara kepada negara

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juni 2025 pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun kepada Terdakwa karena tujuan pemidanaan seharusnya berorientasi pada tujuan yaitu oreiantasi edukatif, konstruktif dan inovatif yaitu prevensi bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa, karena yang diinginkan masyarakat adalah adanya jaminan Negara terhadap perlindungan rasa takut masyarakat akan adanya kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa

Halaman 20 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



keadilan bagi Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator), adalah keliru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan telah mencerminkan keadilan bagi Terdakwa hal ini sebagaimana dalam pertimbangannya dalam putusan halaman 185 yang menyebutkan antara lain “ Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dilihat dari suatu nilai tujuan hukum yang mengandung arti diawali dengan keadilan harus dapat diwujudkan bagi pelaku (Terdakwa), korban, dan masyarakat. Lalu hukum jika dilihat sebagai nilai kepastian, mengandung arti bahwa kaidah dan norma yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sah harus ditegakkan. Kemudian hukum jika dilihat sebagai nilai kemanfaatan mengandung arti bahwa hukum pada dasarnya membawa kemanfaatan bagi kehidupan di masyarakat;

“ Menimbang bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka Hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam perkara ini, Terdakwa dihadapkan pada tindak pidana yang cukup berat yakni Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati” dan “turut serta menyembunyikan kematian” sehingga mengingat beratnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa yaitu meninggalnya korban sehingga berdampak melukai keluarga korban dan meresahkan masyarakat luas, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pidana kepada Terdakwa dengan dasar yang adil kepada Terdakwa, keluarga korban dan masyarakat. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan yang utuh bagi semua pihak;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



“ Menimbang bahwa Majelis Hakim berharap dalam putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah sesuai dengan rasa keadilan yang baik dan patut (ars boni et aequi) sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi, sebagaimana penghukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point 1 tersebut sudah dijawab oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan telah mencerminkan keadilan bagi Terdakwa sebagai saksi yang bekerja sama (Justice Collaborator);

2. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Tingkat Pertama tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa yang tidak memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan adalah tidak berdasarkan hukum karena “ unsur memperoleh keuntungan” bukanlah unsur dalam tindak pidana pencurian, maka dengan demikian alasan memori banding ini harus ditolak;

3. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Judex Fakte keliru dalam mempertimbangkan unsur 365 Ayat (4) KUHP yakni unsur didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian, menurut Penuntut Umum bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar tidak keliru karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara aquo halaman 169 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “pengertian “kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa kepada orang lain yang dapat mengakibatkan penderitaan. Lebih lanjut kekerasan tidak terbatas pada dilakukan secara fisik namun kekerasan juga dapat dilakukan secara non fisik seperti

Halaman 22 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



kekerasan verbal maupun kekerasan psikis yang mengakibatkan seseorang akan merasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya; Bahwa pengertian yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat hal ini sesuai dengan fakta persidangan yaitu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa sebelum mengambil barang milik orang lain didahului dengan perbuatan kekerasan yaitu pada saat saksi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh korban Budiman Arisandi untuk ke Pos Lintas yang berada dibelakang untuk membuktikan bahwa korban tidak memberikan pungli ke petugas pos sehingga kemudian saksi korban Budiman Arisandi turun dari mobil, mengunci mobil Pick Up Daihatsu Gran Max miliknya lalu naik ke mobil Daihatsu Zigra yang mana saat itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh saksi Budiman Arisandi duduk di kursi penumpang sebelah kiri depan sedangkan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tepat dibelakang korban Budiman Arisandi, selanjutnya mobil dijalankan dan saat kembali membahas kembali pungli yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa mereka dari Polda dan korban Budiman Arisandi lalu menanyakan surat tugas nya, pada saat di Kilometer 39 Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk putar balik kearah Palangkaraya dan pada saat belum selesai memutar balik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto langsung mengambil senjata miliknya lalu menembak kepala korban sebanyak dua kali dimana pada saat tembakan pertama korban Budiman Arisandi masih terduduk dan setelah tembakan kedua akhirnya korban Budiman Arisandi tersungkur dengan kondisi darah mengucur dan isi kepala keluar dari kepala korban

Halaman 23 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Budiman Arisandi. Maka berdasarkan hal tersebut maka unsur “didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi menurut hukum;

4. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Judex Factie tidak cukup mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait penerapan hukum delik Pasal 365 Ayat (4) KUHP yang didasarkan pada pendapat R Soesilo dan Andi Hamzah menurut Penuntut Umum adalah tidak benar karena sebagaimana dalam pertimbangannya didalam putusan perkara Aquo halaman 179 sampai dengan halaman 180 pada pokoknya disebutkan bahwa “pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek-aspek yang dipersoalkan tersebut telah dipertimbangkan secara keseluruhan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum. Kemudian pada bagian fakta hukum, telah diuraikan secara rinci peran masing-masing pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pembelaan yang diajukan dalam Nota Pembelaan tidak perlu dipertimbangkan lebih khusus dan patut untuk ditolak;

Bahwa selain itu Penasihat Hukum juga mendalilkan bahwa unsur Pasal 365 Ayat (4) KUHP tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa dengan menghubungkan antara doktrin ilmu hukum dari R. Soesilo dan Andi Hamzah dengan fakta dipersidangan yang disampaikan secara tidak utuh/terpenggal, terhadap dalil tersebut menurut Penuntut Umum tidak benar karena sebagaimana didalam pertimbangannya dalam putusan halaman 146 sampai dengan halaman 157 telah dipertimbangkan secara utuh segala sesuatu yang terbukti dipersidangan dengan menguraikan fakta hukum yang akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 24 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati” dan turut serta menyembunyikan kematian”. Maka dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa atas dalil ini harus ditolak;

5. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Judex Factie keliru terkait keterangan Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H, M.H, C.L.A, C.C.D yang dijadikan fakta hukum Terdakwa terbukti melakukan persekongkolan dan kerja sama dengan saksi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menurut Penuntut Umum dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak benar karena didalam pertimbangannya di putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak hanya berdasarkan keterangan Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H, M.H, C.L.A, C.C.D, sehingga dengan demikian dalil memori banding dari Penasihat Hukum in harus ditolak;
6. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Judex Factie tidak mempertimbangkan posisi Terdakwa tidak seimbang (power asymmetry) dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, menurut Penuntut Umum dalil tersebut tidak benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan termasuk keterangan ahli A Decharge Terdakwa bahkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Lagi pula Majelis Hakim bebas menilai apa yang ahli nyatakan dalam persidangan. Sehingga dengan demikian dalil ini harus dinyatakan ditolak;
7. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Judex Factie tidak mempertimbangkan dengan sungguh

Halaman 25 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



sebenarnya keadaan memaksa yang bersifat relative yang dialami oleh Terdakwa menurut Penuntut Umum dalil tersebut tidak benar karena dalam persidangan tidak ditemukan adanya keadaan memaksa yang bersifat relative yang dialami oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, bahkan menurut ahli Reza Indragiri Amriel yang diajukan Terdakwa saat memberikan keterangannya dipersidangan, pada saat ditanya oleh Penuntut Umum tentang keadaan memaksa jawaban ahli Reza Indragiri Amriel tidak dapat menerangkan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa ataupun Pasal 48 KUHP. Justru ketika ditanyakan kepada ahli hukum pidana yaitu Dr. Kiki Kristianto S.H, M.H, C.L.A, C.C.D, didalam persidangan ahli Dr. Kiki Kristianto S.H, M.H, C.L.A, C.C.D, menjawab bahwa dalam perkara aquo tidak terdapat daya paksa sebagaimana pasal 48 KUHP. Maka dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa ini juga harus ditolak;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 19 Mei 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori dan kontra memori banding dari Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah di uraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur unsur yang Terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu Pertama Primair Pasal 365 ayat (4) KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 181 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto telah mengambil barang berupa mobil Pick Up Daihatsu Gran Max milik saksi Budiman Arisandi pada hari rabu tanggal 27 November 2024 bertempat di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh saksi Budiman Arisandi untuk naik mobil yang dikendari oleh Terdakwa setelah naik di samping Terdakwa lalu ditembak kepalanya sebanyak dua kali oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto yang mengakibatkan saksi Budiman Arisandi meninggal dunia dan setelah itu jenazah korban Budiman Arisandi dimasukkan ke dalam parit oleh Terdakwa dan saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati” dan “turut serta menyembunyikan kematian” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Primair dan Kedua Penuntut Umum, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Menimbang bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Terdakwa MUHAMMAD HARYONO Als HERI Bin (Alm) MULYONO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 181 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP akan tetapi tidak ada kesalahan pada Terdakwa, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (ontslaag van rechts vervolging) dengan alasan bahwa adalah:

1. Putusan tingkat pertama tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator)
2. Putusan tingkat pertama tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa yang tidak memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap dalil memori banding nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti sebagaimana melanggar dakwaan Kesatu Pertama Primair Pasal 365 ayat (4) KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 181 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhi pidana 8 (delapan) tahun penjara dan sebelum menjatuhkan pidana telah dipertimbangkan mengenai status Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) sehingga tidaklah adil apabila Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana harus dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, maka dalil memori banding ini harus ditolak sedangkan terhadap Terdakwa tidak memperoleh keuntungan terhadap dalil ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan karena Terdakwa tidak memperoleh keuntungan bukanlah unsur dalam tindak pidana pencurian, maka dengan demikian alasan dalil memori banding ini harus ditolak;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



3. Judex factie keliru dalam mempertimbangkan unsur pasal 365 ayat 4 yakni unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian;
4. Judex factie tidak cukup mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait penerapan hukum delik Pasal 365 Ayat (4) KUHP yang didasarkan pada pendapat R Soesilo dan Andi Hamzah;

Menimbang bahwa terhadap dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa nomor 3 dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo halaman 169 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “pengertian “kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa kepada orang lain yang dapat mengakibatkan penderitaan. Lebih lanjut kekerasan tidak terbatas pada dilakukan secara fisik namun kekerasan juga dapat dilakukan secara non fisik seperti kekerasan verbal maupun kekerasan psikis yang mengakibatkan seseorang akan merasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya; sehingga walaupun Terdakwa tidak melakukan penembakan hanya mengatakan bahwa mereka dari Polda bahwa hal tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah merupakan kekerasan apalagi sebagai mana telah dipertimbangkan diatas dan dinyatakan telah terbukti Terdakwa dalam hal ini bersekutu dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sebelum mengambil barang milik saksi Budiman Arisandi berupa mobil Pick Up Daihatsu Gran Max telah melakukan penembakan kepada saksi Budiman Arisandi. Maka dengan demikian dalil memori banding ini harus dinyatakan ditolak, demikian juga memori banding nomor 4 dipertimbangkan sebagai berikut bahwa memori banding ini pada pokoknya menyatakan tidak cukup mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait penerapan hukum delik Pasal 365 Ayat (4) KUHP bahwa terhadap dalil ini

Halaman 29 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan kontra memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan didalam putusan perkara Aquo halaman 179 sampai dengan halaman 180 pada pokoknya disebutkan bahwa "pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek-aspek yang dipersoalkan tersebut telah dipertimbangkan secara keseluruhan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dalil memori banding ini juga ditolak;

5. Judex Factie keliru terkait keterangan Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H, M.H, C.L.A, C.C.D yang dijadikan fakta hukum Terdakwa terbukti melakukan persekongkolan dan kerja sama dengan saksi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;

Menimbang bahwa terhadap dalil memori banding ini dipertimbangkan sebagai berikut bahwa Hakim bebas mengambil pendapat ahli yang mana yang akan dipakai sebagai fakta fakta hukum dipersidangan apabila Hakim tersebut telah yakin bahwa pendapat ahli tersebut bersesuaian dengan fakta hukum lainnya yang terungkap dari keterangan saksi saksi fakta maupun alat alat bukti yang lainnya sehingga memori banding ini juga harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

6. Judex factie tidak mempertimbangkan posisi Terdakwa tidak seimbang (power asymmetry) dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
7. Judex Factie tidak mempertimbangkan dengan sungguh sungguh keadaan memaksa yang bersifat relative yang dialami oleh Terdakwa

Menimbang bahwa terhadap dalil ini dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa power asymmetry dalam hukum pidana merujuk pada situasi dimana ada ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana, yang mana dalam perkara aquo benar antara Terdakwa dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton

Halaman 30 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



bin Supriyanto kondisinya sekilas kelihatannya tidak seimbang namun demikian hal tersebut telah disadari oleh Terdakwa karena sebelum melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Budiman Arisandi. Terdakwa sudah tahu keadaan atau identitas Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto yang menjabat sebagai polisi dan selain itu Terdakwa juga sudah tahu waktu itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto juga membawa senjata api sehingga semestinya Terdakwa bisa membatalkan niatnya untuk ikut mengambil mobil sebagaimana ajakan dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto akan tetapi hal tersebut Terdakwa tidak lakukan maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kondisi antara Terdakwa dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bukan tidak seimbang atau juga bukan keadaan memaksa karena sebelum melakukan pencurian Terdakwa telah mengetahui menyadari kondisinya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto maupun dirinya sendiri. Maka dengan demikian dalil memori banding ini harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan memori banding maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya hanya mengenai pемidanaannya Penuntut Umum mohon supaya Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutananya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa sesuai dengan tujuan pемidanaan bukanlah untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, serta sebagai pencegahan yang mendudukkan penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir dari pencegahan terjadinya tindak pidana, baik yang sama maupun tindak pidana lainnya, selain itu

Halaman 31 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah terjadinya disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya dalam perkara yang sama, maka diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat, sehingga kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka menurut Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut akan mencederai keadilan bagi masyarakat mengingat peran Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam perkara aquo sehingga perkara aquo menjadi terang dan lancar pemeriksaannya serta cepat penyelesaiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 50/Pid.B/2025/PN.Plk tanggal 19 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 32 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 50/Pid.B/2025/PN.Plk tanggal 19 Mei 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati" dan "turut serta menyembunyikan kematian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Primair dan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
 - 1 (satu) Buah Dashboard dari Mobil Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
 - 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. IRMA YULIANA dengan Nopol KH 1193 TL, Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
 - 1 (Satu) buah Dashboard depan milik mobil Merek Daihatsu Siga. Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B

Halaman 33 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



1360 NZI. Noka MHKS6DJ2JKJ025095. Nosin 1KRA527663 yang digunakan oleh Sdr. ANTON KURNIAWAN STIYANTO dan Sdr. MUHAMMAD HARYONO alias HERI pada saat kejadian;

Dikembalikan kepada PT. SINARMAS MULTIFINANCE Cab. Palangka Raya melalui Saksi Rafael Manullang anak dari Alm M. Manullang;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo V27e, Model V2237, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 863818068388355, Nomor IMEI (slot sim 2) 863818068388348, Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 087840111025 dan Sim Card 2 Provider Telkomsel nomor telepon 085250005333;
- 1 (Satu) unit Hp merek Oppo reno 7 warna biru tua No IMEI Slot 1 (860891051933035) dan No IMEI Slot 2 (860891051933027);
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo A53, Model CPH2127, Warna Electric Black, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867919056941373, Nomor IMEI (slot sim 2) 867919056941365, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 082393370737;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah Tas selempang warna hitam Merek "Touch Warrior";
- 1 (Satu) lembar kaos oblong warna hitam dengan gambar kepala gajah warna putih dibagian dada bagian tengah;
- 1 (Satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merek "Vintage M3M";
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat merek "Ghost Army" beserta isinya;
- 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI An. Muhammad Haryono;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.181001003890501 An. Muhammad Haryono;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.454101034560535 An. ADI SUMIADI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP- PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) buah Kunci mobil dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES yang berisikan dokumen kelengkapan kendaraan dengan nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
Dikembalikan kepada Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm);
- 1 (Satu) Lembar celana pendek warna Cream Merek "ELSOGO";
- 1 (Satu) Lembar baju warna merah dengan merek "THREE SECOND";
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Iphone, Model Iphone 11, Warna Putih, dengan Nomor IMEI 356446476214627, Nomor IMEI2 356446476623975, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 087794307556;
- 1 (Satu) Buah buku rekening BCA a.n. JUWITA, dengan nomor rekening 8600805291;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BCA dengan No Rek.8600805291 An. JUWITA;

Dikembalikan kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;

- 1 (Satu) Buah Blower Gun merek warna hijau;
- 1 (Satu) Buah obeng kembang Min Plus Warna Merah Putih;
Dikembalikan kepada Saksi Mannan;
- 1 (Satu) buah tali tambang berukuran kecil warna biru dengan panjang $A \pm 5$ Meter;
- 1 (Satu) buah botol air mineral merek Le Minerale beserta sedotan yang berada di dalam botol;
- 1 (Satu) buah keset warna biru putih abu-abu;
- 1 (Satu) buah keset warna coklat putih abu-abu;
- 1 (Satu) buah keset warna hitam putih abu-abu;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (Satu) bauh lakban hitam;
- 2 (Dua) buah dudukan plat berwarna hitam terbuat dari plastik;
- 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan plat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo F1s warna putih. Model Oppo F1s. dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867583055741224. Nomor IMEI (slot sim 2) 867583055741232. Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 081807101098;

Dikembalikan kepada Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo;

- 3 (Tiga) Buah Gigi;
- 1 (Satu) Buah Tulang Lengan Bagian Atas;
- 1 (Satu) Buah Potongan Kapret yang ada bekas darah;
- 3 (Tiga) Buah Cotton Bed yang ada bercak darah; maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel darah yang diambil dari orang tua korban;
Dikembalikan kepada Saksi Sidah binti Jamri;
- 1 (Satu) buah Senjata Api revolver Jenis Taurus dengan
NomorSeri XL 263620 ;
- 5 (Lima) buah peluru Revolver;

Dikembalikan kepada Polresta Palangka Raya melalui Saksi I Made Sumena anak dari Made Suma Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 oleh Sigit Sutriono,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bonny Sanggah, S.H.M.Hum., dan Heru Budyanto,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bonny Sanggah, S.H.M.Hum., dan Heru Budyanto,S.H.,M.H, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa pdan Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bonny Sanggah S.H.M.Hum,

Sigit Sutriono,S.H.,M.Hum.

Heru Budyanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Gazali, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 168/PID./2025/PT PLK

--	--	--